

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur dalam undang-undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia termasuk negara-negara maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya dalam suatu Negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para anak yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang salah satunya adalah hak-hak anak terutama korban kekerasan seksual.

Istilah kedewasaan menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Istilah pendewasaan menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Hukum membedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Ketidakmampuan anak maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan maka seseorang tersebut harus dibimbing.¹

¹ Aras Firdaus, 2017, Perlindungan Hukum Bagi anak pelaku kejahatan seksual melalui diversi dalam peradilan anak (juvenile justice system) di Indonesia, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, hlm. 10-11

Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Begitu banyak pemberitaan di media massa baik elektronik maupun cetak yang menyangkut fenomena kekerasan terhadap anak ini. Baik itu kekerasan secara fisik maupun non-fisik. Sayangnya kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar. Kewajaran ini bisa dimengerti karena setiap sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang bisa dianggap benar. Ini menjadi semacam wacana (*discourse*) umum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, meminjam istilah Michael Foucault perlu ada wacana tandingan (*counter-discourse*) yang berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus lonceng peringatan. Seperti dalam tayangan televisi, masyarakat kerap dipertontonkan acara-acara yang menampilkan kekerasan secara terbuka. Kekurangan dalam bentuk fisik sering menjadi bahan ejekan, cemoohan dan tertawaan. Ironisnya, masyarakat kita justru merasa terhibur. Terbukti acara-acara yang menampilkan kekerasan semacam ini menjadi program favorit dengan *rating* yang sangat tinggi ditunjukkan dengan waktu penayangannya pada jam-jam khusus (*primetime*).

Anak-anak seringkali mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak wajar dari para orang dewasa. Ini disebabkan karena anak-anak merupakan kaum yang sangat lemah. Disamping itu pula, para orang dewasa selalu beranggapan bahwa anak-anak dengan mudahnya dapat dijadikan sebagai korban kejahatan. Kebanyakan dari mereka selalu dijadikan sebagai sasaran berbagai bentuk tindak pidana baik tindakan kekerasan (penganiayaan), eksploitasi (pekerja paksa, perbudakan dan lain-lain), maupun pelecehan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan. Bahkan yang lebih tragisnya lagi, anak-anak itu sering pula dijadikan sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah menyedot banyak perhatian masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa tahun 2014 merupakan tahun darurat kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Sering kali yang menjadi korban anak-anak dan korban cenderung menutupi peristiwa yang mereka

alami dengan berbagai alasan antara lain malu atau takut pada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban seksual. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan. Kasus kekerasan seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga akibat yang ditimbulkan bagi korban. Kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai suatu kelainan seksual atau dikenal dengan istilah pedofilia. Pedofilia sangat berbahaya terhadap keselamatan anak, tumbuh dan kembang si anak. Kasus pedofilia di Indonesia mulai diperbincangkan setelah terjadi kasus pada tahun 2001, yaitu seorang turis dari Italia bernama Mario Manara. Mencabuli sembilan bocah di pantai Lovina, Bali. Manara hanya dihukum sembilan bulan penjara karena pada saat itu hukum masih sangat lemah. Sejak saat itulah muncul undang-undang perlindungan anak sebagai jaminan perlindungan anak dari kekerasan terhadap anak.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks meresahkan serta mencemaskan masyarakat. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, sosiologis, politis, ekonomi.

Anak adalah anugerah Tuhan yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, anak-anak bukanlah objek tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. (Huraerah & Si, 2006) mengungkapkan anak sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dan

penganiayaan, sehingga perlu dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Selama beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia banyak menghadapi masalah kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak. Lawson mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak mengabaikan anak yang meminta perhatian. Kekerasan verbal biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak memukul anak. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuantertentu.

Kasus kekerasan pada anak yang mengalami peningkatan secara signifikan dewasa ini. Peningkatan yang terjadi tidak saja secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Komnas Anak mencatat kekerasan pada anak selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Tahun 2010, Komnas Anak mendapat 2.046 laporan kasus kekerasan terhadap anak dengan 42% berupa kekerasan seksual. Tahun 2011 terdapat 2.467 laporan kasus kekerasan terhadap anak (52% kejahatan seksual), tahun 2012 sebanyak 2.637 kasus (62% kekerasan seksual) dan tahun 2013 menjadi 2.676 kasus (54% kekerasan seksual). Tahun 2014, Komnas Anak mendapat laporan sebanyak 2.737 kasus dan 52% berupa kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2015 meningkat cukup signifikan menjadi 2.898 kasus dan 59,3% diantaranya berupa kejahatan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan, dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual mengemukakan kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual

anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. *Pedofilia* merupakan jenis kejahatan terhadap anak yang sudah lama terjadi dimasyarakat. Pelakunya disebut pedofil yakni manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai objek atau sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pedofilia bukan hanya sebuah perbuatan, namun juga merupakan sikap yang menyimpang, sehingga tendensi suka pada anak-anak demi kepuasan seksual dari seorang dewasa dapat dikategorikan sebagaipedofilia.

Banyaknya kasus pemberitaan mengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak seperti kasus penculikan, pencabulan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak-anak membuat banyak orang tua merasa risau akan keselamatan anak-anak mereka mengingat kasus-kasus kekerasan seksual ini dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Hal inilah yang dapat meningkatkan kecemasan orang tua terhadap keselamatan anaknya. Kecemasan yang dialami orang tua karena anak merupakan salah satu objek yang seringkali menjadi sasaran para pelaku kekerasan. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir sebagian besar kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang dekat korban dan tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, misalnya saudara dekat atau guru. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulitdihindari.

Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahwa dalam

meminimalisir terjadinya penambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bila mana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya ditambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban. Kasus pedofilia yang kini berkembang merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi dan tentu sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana hak-hak anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

² Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penangannya Child Abuse Impact: Impact And Handling, Sosio Informa Vol. 01, No.1

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai kekerasan seksual dan bahan bacaan dipergustakaan bagi para pembaca.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan umumnya pada orang tua serta masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga dan mengawasi anggota keluarga dari kekerasan seksual, dan diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

E. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal Tugas Akhir : pada bagian ini berisi Judul, Persetujuan Pembimbing, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi.
2. Bagian utama skripsi terdiri dari:
 - BABI : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.
 - BABII : Tinjauan pustaka berisikan tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian tindak pidana dan teori pemidanaan, tinjauan umum tentang perdagangan manusia, pengertian perdagangan manusia, korban perdagangan manusia, pelaku perdagangan manusia.

BABIII : Metode penelitian berisikan tentang jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data dan analisis data.

BABIV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan.

BABV : Penutup berisi kesimpulan dan saran.

Bagian Pelengkap Skripsi : Daftar pustaka

